

Dua Fatwa untuk Toleransi Beragama: Relasi Muslim dan Nonmuslim dalam Perspektif Nahdhatul Ulama

Nur Huda, Ahmad Musonnif Alfi, Nawal Nur Arafah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang, Rembang

Email: nurhuda@stajalanwar.ac.id

Abstract

The increasing religious intolerance in Indonesia in recent years has prompted various responses from religious authorities, including Nahdlatul Ulama (NU). One of NU's efforts to address this phenomenon is through fatwas issued by the Forum Bahtsul Masail Kyai Muda Anshor (2017) and Bahtsul Masail Maudhu'iyah at the National Conference (Munas) of NU (2019), which emphasize the principle of religious tolerance, particularly concerning non-Muslim leadership and the status of non-Muslims in Muslim-majority societies. This study focuses on analyzing these two fatwas using a qualitative method through discourse analysis and interviews with key figures involved in their formulation. The findings indicate that NU fatwas not only serve as Islamic legal guidelines but also function as instruments of social reconciliation in plural societies. These fatwas offer a more inclusive and contextualized Islamic perspective, reaffirm NU's commitment to national principles, and demonstrate that religious authority plays a crucial role in shaping tolerance discourse amid Indonesia's socio-political dynamics. Furthermore, this study reveals that the production and reception of fatwas are influenced by social and political factors, underscoring the importance of understanding how fatwas are utilized in shaping public opinion.

Keywords: Islamic Fatwa; Muslim-non-Muslim relations; Nahdlatul Ulama; Non-Muslim Leadership; Religious Tolerance.

Abstrak

Meningkatnya intoleransi beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong berbagai respons dari otoritas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu upaya NU dalam merespons fenomena ini adalah melalui fatwa yang dikeluarkan dalam Forum Bahtsul Masail Kyai Muda Anshor (2017) dan Bahtsul Masail Maudhu'iyah pada Musyawarah Nasional (2019), yang menegaskan prinsip toleransi beragama, khususnya terkait kepemimpinan non-Muslim dan status non-Muslim dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini berfokus pada analisis kedua fatwa tersebut dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis wacana serta wawancara terhadap para tokoh yang terlibat dalam proses perumusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa NU tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen rekonsiliasi sosial dalam masyarakat plural. Fatwa ini menawarkan pendekatan keislaman yang lebih inklusif dan kontekstual, menegaskan komitmen NU terhadap prinsip kebangsaan, serta membuktikan bahwa otoritas keagamaan dapat berperan dalam membangun wacana toleransi di tengah dinamika sosial-politik Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa produksi dan penerimaan fatwa dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik, sehingga penting untuk memahami bagaimana fatwa digunakan dalam membentuk opini publik.

Kata Kunci: Fatwa Keislaman; Relasi Muslim-Nonmuslim; Nahdhatul Ulama; Kepemimpinan Nonmuslim; Toleransi Beragama.



Pendahuluan

Berbagai studi menunjukkan peningkatan intoleransi beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Freedom House mencatat bahwa antara 2012 hingga 2019 terjadi penurunan kebebasan beragama, ditandai dengan aksi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah dan Syiah, serta pembakaran gereja (Mujani, 2019). Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2018 (sekarang melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]) mengonfirmasi bahwa kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya (Markus, 2018). Salah satu contoh nyata yang mencerminkan tren ini adalah kasus yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sebagai seorang Kristen yang memimpin di wilayah mayoritas muslim, ia mendapat penolakan dari sebagian kelompok Islam dan dituduh melakukan penistaan agama. Tuduhan tersebut berujung pada vonis pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara kepadanya. Kasus ini berlangsung bersamaan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana Ahok—sapaan Basuki—kembali maju sebagai calon gubernur. Namun, proses hukum yang dihadapinya membuat kampanyenya tidak dapat berjalan efektif dan pada akhirnya memengaruhi hasil pemilihan (Mackey & Dolven, 2021; Markus, 2018).

Kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak hanya berdampak pada dinamika politik dan hukum di Indonesia, tetapi juga memicu respons dari berbagai lembaga keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memandang fenomena meningkatnya intoleransi sebagai tantangan yang perlu direspons dengan pendekatan keagamaan yang moderat. Dalam upaya tersebut, NU mengeluarkan dua fatwa penting antara tahun 2017 hingga 2019 yang menegaskan prinsip-prinsip toleransi beragama. Fatwa pertama dikeluarkan dalam Forum Bahtsul Masail Kyai Muda Anshor di Jakarta pada 11–12 Maret 2017, yang membahas kepemimpinan non-Muslim di daerah mayoritas Muslim. Fatwa ini menyatakan bahwa seorang non-Muslim yang terpilih secara demokratis tetap sah sebagai pemimpin, menegaskan komitmen NU terhadap prinsip kebangsaan yang inklusif (Anshor, 2017). Fatwa kedua muncul dalam Bahtsul Masail Madhu'iyah pada Musyawarah Nasional (Munas) NU yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari–1 Maret 2019. Fatwa ini menegaskan bahwa non-Muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai "kafir" dalam pengertian fikih klasik (PBBNU, 2019). Dengan kedua fatwa ini, NU tidak hanya merespons polemik yang muncul, tetapi juga berupaya membangun narasi keislaman yang lebih toleran dan inklusif di tengah menguatnya eksklusivisme agama di Indonesia.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa fatwa sering kali menjadi pemicu intoleransi dan kekerasan di Indonesia. Assyaukanie dalam "Fatwa and Violence in Indonesia" menemukan bahwa beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama terkait Ahmadiyah dan Syiah, berkontribusi terhadap tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut (Assyaukanie, 2009). Hasyim dalam "Majlis Ulama Indonesia (MUI) and Pluralism in Indonesia" menyoroti bahwa monopoli fatwa atas keyakinan dapat mengancam kebebasan beragama di Indonesia (Hasyim, 2015). Hal senada juga ditegaskan oleh Sabri dalam "Membangun Fiqih Toleransi", yang menjelaskan bahwa pelabelan aliran sesat oleh lembaga keagamaan berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan sosial (Sabri, 2018).

Selain itu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa kelompok minoritas heterodoks sering menjadi korban intoleransi akibat konstruksi keagamaan yang rigid. Rumadi dalam "Islam and Minority in Indonesia: Muslim's Intolerant to the Heterodox Sects" mengungkapkan bahwa fatwa yang mengategorikan suatu kelompok sebagai menyimpang dapat berujung pada eksklusi sosial bahkan kekerasan (Rumadi, 2020). Sementara itu, Sebastian & Arifianto dalam kajiannya mengenai "Growing Religious Intolerance in Indonesia" menyoroti bahwa aksi "Bela Agama" dan "212" yang memobilisasi massa dengan narasi keagamaan turut berperan dalam meningkatnya intoleransi, terutama dalam konteks politik, sebagaimana terlihat dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 (Sebastian & Arifianto, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas keterkaitan antara fatwa dan intoleransi, kajian yang secara spesifik menyoroti fatwa sebagai instrumen untuk membangun toleransi di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar studi lebih menyoroti dampak negatif fatwa terhadap kebebasan beragama dan harmoni sosial, sementara kajian yang mengkaji bagaimana fatwa dapat berfungsi sebagai alat moderasi dan inklusivitas masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran fatwa dalam membangun toleransi beragama, khususnya melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2017 dan 2019, dengan melihat isi, argumentasi, dan proses produksi fatwa yang kemudian juga memicu perdebatan. Kajian ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah bagaimana fatwa dapat menjadi instrumen rekonsiliasi sosial dalam konteks masyarakat plural, sekaligus mengkritisi dinamika otoritas keagamaan dalam membentuk wacana toleransi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi untuk mengkaji struktur, tema, dan pesan utama dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Forum Bahtsul Masail Kyai Muda Anshor (2017) tentang kepemimpinan non-Muslim dan Forum Bahtsul Masail Madhu'iyah pada Musyawarah Nasional

(Munas) NU (2019) tentang hak non-Muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai latar belakang, metode istinbath hukum, serta tujuan fatwa. Informan penelitian terdiri dari KH. Abdul Ghofur Maimoen dan KH. Muhammad Najib, yang mewakili dan bertanggung jawab atas pengambilan serta metode fatwa, serta KH. Faeshol Muzammil, yang merupakan peserta langsung dalam forum yang mengeluarkan fatwa tersebut. Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menganalisis argumentasi hukum yang melandasi fatwa, sementara pendekatan toleransi beragama digunakan untuk memahami bagaimana fatwa tersebut berkontribusi terhadap wacana toleransi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Profil Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan GP Ansor

Pada 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya oleh para ulama pesantren untuk mempertahankan Islam tradisional, terutama sistem pendidikan pesantren, di tengah meningkatnya pengaruh modernisme Islam yang dianggap menjauhkan umat dari tradisi keagamaan klasik. Dalam perkembangannya, NU mengalami tiga fase besar: pertama, sebagai organisasi sosial keagamaan yang berfokus pada dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan umat; kedua, sebagai partai politik yang aktif dalam perpolitikan nasional; dan ketiga, kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Sebagai organisasi berbasis tradisi, NU menginisiasi berbagai program, seperti pendirian madrasah, revisi teks keagamaan di pesantren, dan pembentukan badan usaha muslim (Nahdlatul Tujjar). Untuk mendukung pengembangan organisasi, NU juga mendirikan berbagai badan otonom dan lembaga, salah satunya Lembaga Bahtsul Masail (LBM NU), yang berperan sebagai forum kajian keagamaan guna merespons berbagai persoalan umat (Woodward, 1998).

Tradisi Bahtsul Masail telah ada jauh sebelum berdirinya NU, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pesantren sebagai wujud tanggung jawab para kiai dalam membimbing umat. Tradisi ini kemudian diadopsi secara resmi oleh NU melalui Mukhtamar Pertama pada 1926 (Riza, 2011). Hasil diskusi Bahtsul Masail, termasuk fatwa yang membahas isu-isu sosial keagamaan, awalnya diterbitkan dalam buletin *Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama*. Pada Mukhtamar NU ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, disepakati pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen yang menangani permasalahan keagamaan, yang kemudian disahkan melalui SK PBNU tahun 1990 (Mahfudin, 2021; Subhan & Fadeli, 2008). Namun, karena statusnya yang masih bersifat ad hoc, pada Mukhtamar NU ke-31 tahun 2004 di Donohudan, Boyolali, statusnya ditingkatkan menjadi Lembaga Bahtsul Masail NU. Transformasi ini menegaskan komitmen NU dalam melestarikan tradisi intelektual dan mekanisme pengambilan keputusan keagamaan yang lebih

terstruktur, menjadikannya bagian penting dalam upaya NU menjaga keutuhan tradisi Islam di Indonesia (Zahro, 2004).

Tradisionalisme ulama menjadi dasar ideologi NU, yang berperan dalam menjaga Islam tradisional di Indonesia di tengah arus modernisme seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Perbedaan utamanya terletak pada metode penetapan hukum Islam, di mana NU menggunakan pendekatan madhhabī berbasis mazhab, sementara kubu modernis merujuk langsung pada al-Qur'an dan Hadis (Mutakin, 2018; Riza, 2011; Bruinessen, 2012). Syuriah, sebagai badan legislatif tertinggi NU, memimpin Lembaga Bahtsul Masail (LBM), dengan anggota ulama senior yang berperan mengkoordinasikan pengambilan keputusan. Syuriah memastikan bahwa keputusan Bahtsul Masail dapat diimplementasikan oleh Tanfidziyah. Anggota LBM terdiri dari kiai dan intelektual pesantren yang berkompeten di bidang keagamaan (Abshor, 2016; Riza, 2011).

LBM NU merupakan forum kolektif yang membahas persoalan umat melalui musyawarah mufakat, berbeda dengan lembaga serupa di Timur Tengah yang mengandalkan fatwa individu. Tradisi ini mencerminkan budaya kolektif masyarakat Indonesia (Riza, 2011). NU tidak menggunakan istilah ijtihad karena dianggap sebagai otoritas seorang mujtahid, tetapi menggunakan istilah istinbāt dengan pendekatan madhhabī (Mutakin, 2018; Zahro, 2004).

Praktik fatwa individual tetap ada di NU melalui konsultasi langsung dengan kiai, meskipun persoalan rumit sering dibawa ke forum Bahtsul Masail untuk pembahasan lebih mendalam. Mekanisme ini berlaku dari tingkat ranting hingga pusat, meskipun Bahtsul Masail lebih sering dilakukan di tingkat pusat, seperti di Jawa Tengah, Timur, Barat, dan Yogyakarta (Abshor, 2016; Bruinessen, 1994).

Secara keseluruhan, LBM NU memiliki tiga ciri utama: sebagai lembaga penggalan hukum Islam kolektif yang berbasis musyawarah; melaksanakan Bahtsul Masail secara jama'i; dan menghasilkan keputusan yang memiliki kekuatan eksekusi oleh Tanfidziyah, mencerminkan otoritas hukum dalam NU.

Adapun Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), pada awalnya organisasi ini bernama Nahīdatush Shubbān, didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan tiga organisasi pemuda, yakni Shubbān al-Waṭan, Ahlul Waṭan, dan Da'watush Shubbān. Ketiga organisasi tersebut muncul sebagai respons terhadap krisis yang dialami bangsa Indonesia akibat kolonialisme Belanda, dengan misi mengorganisasi pemuda, membangkitkan rasa cinta tanah air, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Ketiganya juga berbagi mars yang sama, Yā Lal Waṭan, yang menanamkan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme (Halim, 2021). Pada tahun 1931, nama Nahīdatush Shubbān diubah menjadi Persatuan Pemuda NU (PPNU), dan tiga tahun kemudian, atas arahan KH. Abdul Wahab Hasbullah, PPNU berganti nama menjadi Anshor Nahdlatul Ulama (ANU). Nama "Anshor" dipilih sebagai bentuk tafā'ul (harapan) dan tabāruk (memohon keberkahan) kepada para sahabat Nabi yang menjadi pendukung perjuangan Rasulullah, mencerminkan cita-cita ANU untuk menjadi kader yang mendukung perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menyebarkan ajaran

Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) sekaligus melawan penjajahan (Setiawan, 2022).

Peran kebangsaan ANU semakin terlihat pada masa pendudukan Jepang dan kedatangan tentara sekutu. Anggota ANU bergabung dengan laskar Hizbullah untuk mendapatkan pelatihan militer, mengikuti seruan KH. Hasyim Asy'ari untuk berjihad menghadang pasukan sekutu. Perlawanan melalui laskar Hizbullah menjadi bukti nyata kontribusi ANU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menunjukkan komitmennya terhadap perjuangan bangsa dalam aspek kepemudaan, nasionalisme, dan keagamaan (Halim, 2021). Pada Mukhtamar NU ke-9 tahun 1934 di Banyuwangi, ANU secara resmi diakui sebagai badan otonom (Banom) Nahdlatul Ulama yang bertugas mengorganisasi pemuda NU. Kepengurusan awal ANU dipimpin oleh H.M. Tohir Bakri sebagai ketua, Abdullah Ubed sebagai wakil ketua, dan H. Ahmad Barawi sebagai sekretaris. Pada Mukhtamar NU ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin, direkomendasikan bahwa setiap cabang NU di berbagai tingkatan membentuk ANU untuk memperkuat organisasinya.

Pasca revolusi fisik (1945-1949), ketika beberapa organisasi kepemudaan, termasuk ANU, sempat diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang, ANU dihidupkan kembali pada tanggal 14 Desember 1949 dengan nama Gerakan Pemuda Anshor Nahdlatul Ulama (GP Anshor NU) atas usulan M. Husaini Tiway, tokoh ANU Surabaya. Meskipun demikian, 24 April 1934, yang merupakan hari pengesahan ANU sebagai badan otonom NU, tetap ditetapkan sebagai hari lahir GP Anshor. Transformasi ini menandai komitmen GP Anshor untuk tetap menjadi bagian integral dari perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menyebarkan ajaran Aswaja di Nusantara sekaligus mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai bentuk penjajahan (Setiawan, 2022).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga Bahtsul Masail merupakan lembaga prestisius Nahdlatul Ulama yang dipimpin dan dikoordinir langsung oleh Syuriah yang memiliki otoritas keagamaan yang mumpuni. Sehingga dapat dikatakan bahwa LBM NU termasuk lembaga yang eksklusif, hanya orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kapasitas akademik, terutama di bidang keagamaan, yang bisa tergabung dalam forum tersebut. Selain jajaran Syuriah, Bahtsul Masail juga diikuti oleh musyawirin lain yang berasal dari berbagai pondok pesantren. Biasanya pengasuh pesantren sendiri yang mewakili forum tersebut. Dengan demikian, forum Bahtsul Masail dilaksanakan oleh majelis Syuriah bersama para pengasuh pondok pesantren yang memiliki integritas keilmuan agama yang mumpuni. Penentuan dan penyelesaian hukum secara formal biasanya dilaksanakan pada forum Musyawarah Nasional (Munas) dan Mukhtamar NU (Zahro, 2004).

Dalam hal proses perumusan dan pengambilan jawaban, Bahtsul Masail mengalami dinamika yang cukup bagus. Awal mula berdirinya LBM NU hingga tahun 1980-an sudah tampak geliat perubahan. Martin Van Bruinessen mencatat bahwa sebelum tahun 80-an, fatwa yang dihasilkan Bahtsul masail jarang terlihat

inovatif, seperti penolakan terhadap ijthath langsung sumber pokok al-Qur'an dan Hadis, lebih banyak mengacu pada kitab klasik, dan sering me-*mauqūf*-kan permasalahan yang tidak ditemukan pada kitab-kitab klasik tersebut (Bruinessen, 1994).

Kondisi tersebut menjadikan kegelisahan tersendiri pada kiai-kiai muda NU, misalnya saja KH. Mustofa Bisri atau yang terkenal dengan sapaan Gus Mus saat itu mengusulkan supaya Bahtsul Masail lebih akomodatif dan mampu memberi jawaban yang memuaskan masyarakat. Beliau juga mengusulkan bahwa Bahtsul Masail tidak hanya tertuju pada jawaban yang bersifat negasi maupun afirmatif, namun juga perlu menghadirkan para ahli dan pakar di bidang masing-masing untuk memperkuat sudut pandang persoalan yang dibahas. Selain itu, realita *mauqūf* sebisa mungkin perlu dihindari (Bruinessen, 1994). Di era tahun 1980-an, ide-ide pembaruan bergulir sedikit demi sedikit. Bukan hanya dalam pola sidang yang diperbarui, namun tema-tema yang bersifat "desa" sentris berkembang menjadi tema nasional dan global (Madid, 2019), bahkan sejak tahun 1984, isu dan tema Bahtsul Masail bisa dibilang sudah mulai terasa agak berat, misalnya saja asas tunggal pancasila, isu HAM, gender, dan lain sebagainya. Tentu saja, penetrasi gagasan dan pemikiran kiai-kiai muda seperti Gus Dur, Gus Mus, dan lainnya mampu mengembangkan diskursus pemikiran NU.

Di luar kegiatan Bahtsul Masail secara formal di atas, terdapat pula kegiatan Bahtsul Masail non formal yang biasanya diadakan oleh lembaga-lembaga, banom di bawah kelembagaan Nahdlatul Ulama atau bahkan oleh pondok pesantren untuk melestarikan tradisi yang sudah berjalan mendahului lahirnya NU. Misalnya saja Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang mengakaji tentang status *āmil* dalam konteks organisasi pengelolaan zakat, dan baru baru ini, pada tahun 2017 GP Anshor menyelenggarakan Bahtsul Masail Kiai Muda Anshor yang membicarakan tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia.

Bahtsul Masail yang diselenggarakan GP Anshor tersebut merupakan bentuk reaksi dan respon terhadap fatwa MUI dalam Pilkada DKI Jakarta yang terbilang diskriminatif. Dengan mendatangkan tidak kurang seratus para kiai muda dan para alumnus pesantren salaf, diputuskan sebuah fatwa kebolehan memilih pemimpin non-Muslim dengan mempertimbangkan keputusan Mukhtamar sebelum-sebelumnya; 1936 (status Negara Indonesia), 1954 (status presiden Soekarno), 1999 (anggota legislatif non-Muslim). Selain itu, aspek kultural, sosial, dan politik pada kitab-kitab yang menjadi rujukan Bahtsul Masail diurai dengan komprehensif dengan mempertimbangkan pula gagasan pemikiran kontemporer dalam memperkuat simpulan keputusan forum tersebut (Madid, 2019).

Meskipun menuai pro dan kontra, fatwa yang diputuskan GP Anshor bersama lebih dari seratus kiai muda perlu mendapatkan apresiasi. Pasalnya, fatwa tersebut dimunculkan untuk menyeimbangkan giringan opini masa yang menegaskan bahwa memilih pemimpin non-Muslim dihukumi haram mutlak.

Padahal, sejatinya persoalan tersebut masuk pada ranah khilafiyah (*debatable*) yang artinya masih memungkinkan terbukanya ragam jawaban alternatif. Paling tidak, fatwa GP Anshor bisa mencairkan adanya politisasi fatwa. Upaya lain fatwa GP Anshor adalah membendung perpecahan umat akibat politisasi agama dalam ranah Pilkada.

Kepemimpinan Nonmuslim dalam Fatwa NU

Persoalan kepemimpinan non-Muslim di Indonesia menjadi tema yang dibahas dalam forum Bahtsul Masa'il Kyai Muda GP Anshor pada tanggal 11-12 Maret 2017 di Jakarta. Walaupun hubungan agama dan negara menurut Kyai Muda GP Anshor telah selesai dengan hasil Mukhtamar NU tahun 1984 yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal di Indonesia, namun tema ini diangkat karena sebagian kalangan di Indonesia masih saja belum menerima konsep kepemimpinan non-Muslim di Indonesia. Simbolisasi agama dalam pilkada DKI Jakarta 2017 yang salah satu kompetitornya adalah Basuki Thahaja Purnama alias Ahok yang beragama Kristen menjadi salah satu indikator hal tersebut. Sebab itu beberapa persoalan telah dibahas dalam Bahtsul Masa'il Kyai Muda ini. Mulai dari relevansi kategori non-Muslim Indonesia, kategori fikih, hingga permasalahan pemimpin di segala lini tatanegara Indonesia (Ansor, 2017).

Sebenarnya tema ini sudah tiga kali dibahas oleh NU dalam Mukhtamar melalui Bahtsul Masa'ilnya. Misalnya pada Mukhtamar 1936 di Banjarmasin, Mukhtamar 1954 di Surabaya, dan Mukhtamar 1996 di Lirboyo. Dari ketiga Mukhtamar yang dilakukan oleh NU tersebut memutuskan bahwa dalam konteks konsep kepemimpinan Negara, seorang muslim dapat mengakui atau mengangkat kepemimpinan non-Muslim dalam keadaan darurat atau terpaksa demi kemaslahatan yang lebih besar (Ansor, 2017). Ketiga Bahtsul Masa'il tersebut bermuara bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat dalam konteks kepemimpinan. Hal ini sama saja masih mengandaikan bahwa Indonesia adalah Negara Islam atau Darul Islam. Jika demikian di sebagian Kalangan NU sendiri masih belum menerima Pancasila sebagai asas tunggal Negara Indonesia. Seharusnya hasil Mukhtamar NU 1984 telah final dan menerima konsekuensi yang ada termasuk penerimaan terhadap Negara bangsa (*nation state*).

Postulat di atas mengindikasikan bahwa tampaknya tema tentang konsep kepemimpinan non-Muslim di Indonesia masih belum final. Para cendekiawan muslim membahas tema tersebut dalam konteks yang berbeda.¹ Permasalahannya adalah tentang konsep Negara Islam dan konsep kafir dalam konteks ketatanegaraan yang ada di kitab-kitab klasik Fikih sulit untuk

¹ Mukhtamar NU 1936 masa pemerintahan Belanda, Mukhtamar 1954 masa pemerintahan Soekarno yang dianggap sebagai *waliyy al-amr al-darūrī bi al-shawkah* (penguasa pemerintahan secara darurat), dan Mukhtamar 1999 masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Pada pemerintahan yang terakhir NU memutuskan bahwa mengangkat DPR/MPR non-muslim adalah darurat.

diterapkan di Indonesia.² Sebab jika mengatakan bahwa Indonesia adalah bentuk dari Negara Islam maka hukum yang digunakan juga akan berdasarkan hukum Islam, dan status kafir atau non-Muslim menjadi warga kelas kedua, sedangkan muslim menjadi warga kelas satu. Namun fakta lapangan tidak demikian, bahwa Indonesia adalah Negara yang berasas Pancasila dan tidak berdasarkan pada agama. Begitu juga dengan non-Muslim yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat muslim Indonesia.

Relasi agama dan Negara dalam ketatanegaraan Islam jika diterapkan di Indonesia akan menjadi rumit. KH. Wahid Hasyim sebagai perwakilan NU dalam pendirian bangsa ini telah sepakat menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Salah satu konsekuensinya adalah persamaan hak warga Negara tanpa membeda-bedakan agama. Hal senada juga ditegaskan dalam MUNAS 1983 di Situbondo dan 1994 di Cipasung. Selain itu, kyai Sahal mengusulkan agar ada perubahan cara pandang fikih siyasah dalam konteks ketatanegaraan. Sebab akan bertentangan dengan konsep demokrasi modern dan gagasan Negara-bangsa (*nation-state*) termasuk juga Indonesia (Said & Asrori, 2014).

Dalam Bahtsul Masa'il yang dilakukan kyai Muda GP Anshor dijelaskan relasi agama dan Negara yang terpenting adalah substansinya (seorang muslim dapat jaminan menjalankan syariat Islam). Hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika memerintah para sahabatnya hijrah ke Habasyah dan saat membuat perjanjian Hudaibiyah. Hal ini juga dilakukan oleh KH. A. Wahid Hasyim dalam BPUPKI yang mengusulkan agama negara adalah agama Islam dan Presiden Indonesia harus beragama Islam. Tetapi pada siding tanggal 18 Agustus KH. A. Wahid Hasyim menyetujui dihapusnya dua usulan tersebut, bahkan mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Alasan penerimaan itu adalah untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Jika demikian, terkadang formalitas atau simbol Islam dikalahkan dengan masalah yang lebih besar.

Hasil dari bahtsul Masa'il kyai Muda GP Anshor tentang memilih pemimpin non-Muslim dihasilkan dua pendapat. *Pertama*, tidak diperbolehkan menguasai urusan Negara kepada non-Muslim. Pendapat ini diwakili oleh Ali al-Shabuni dan Ramadlan al-Būṭī dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat 28. Keputusan ini sama dengan apa yang dihasilkan di Mukhtar Lirboyo 1999 seperti yang telah dijelaskan. *Kedua*, seorang muslim diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilihan kepala pemerintahan yang calonnya adalah non-

² Dalam fikih klasik, non-muslim yang tinggal dinegara Islam disebut *dhimmi*. Sedangkan non-muslim yang tidak tinggal di Negara Islam dibagi menjadi tiga: *mu'āhad*, *musta'man* dan *harbī*. *Mu'āhad* adalah non-muslim yang tinggal di Negara yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam serta mendapatkan jaminan keamanan. *Musta'man* adalah non Muslim yang tidak tinggal di Darul Islam, tetapi secara personal mendapatkan jaminan keamanan dari Negara Islam. Selain kedua terminologi tersebut adalah non-muslim harbi.

Muslim. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, beralasan bahwa konteks sistem ketatanegaraan modern setiap warga Negara memiliki hak yang sama, dan karenanya seorang non-Muslim dapat menduduki jabatan di lingkungan militer, kepolisian, kepala daerah dan kantor-kantor pemerintahan. Karena tujuan dari jabatan adalah terlaksananya tugas dan fungsinya, sebab itu hal terpenting dalam pemilihan kepala pemerintahan adalah kapabilitas dan integritas seorang calon dalam mengemban dan melaksanakan tugasnya. Larangan mengangkat pemimpin non-Muslim dikhususkan pada khilafah 'uzmā yang mencakup persoalan negara dan agama, sedangkan pemimpin pemerintahan yang ada sekarang hanya mengurus persoalan kenegaraan (Ansor, 2017).

Istilah “Kafir” dan “Nonmuslim” dalam Fatwa

Tema ini berkaitan dengan tema yang sebelumnya. Tema ini dibahas dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tentang *Bahtsul Masa'il Ad-Diniyyah Al-Maudhuiyah* dengan judul Negara, Kewarganegaraan, dan Hukum Negara. Dalam *Bahtsul Masa'il* tersebut tidak secara khusus tema ini dijadikan judul, melainkan dibahas dalam sub bab Status non-Muslim dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara di Kota Banjar tanggal 27 februari - 1 Maret 2019 (PBNU, 2019).

Pembahasan tema ini dalam konteks bahwa dalam sejarahnya Negara Islam pasca terjatuhnya Turki Ustmani menjadi terpecah-pecah. Banyak Negara yang mayoritas penduduknya Muslim justru tidak lagi menyatakan Negara agama, namun lebih memilih Negara dengan bentuk nasional yang tidak menyatakan agama secara resmi atau biasa disebut dengan Negara-bangsa. Indonesia adalah bagian dari bentuk Negara tersebut dengan menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal Negara.

Konsekuensi dari bentuk Negara Nasional adalah dalam menyusun ketatanegaraan tidak lagi menggunakan *manhaj* atau *ijtihad* dari fikih-fikih klasik. Karenanya segala hal yang berkaitan dengan Negara harus dirumuskan ulang, termasuk kategori warga Negara. Kategori yang digunakan dalam terminologi fikih klasik sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa non-Muslim Indonesia tidak masuk ke dalam kategori kafir fikih klasik.

Negara-bangsa tidak lagi mengenal ras, suku, dan agama, yang ada hanyalah warga Negara yang mempunyai kesamaan hak antara satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan NU Negara bangsa masuk dalam fikih siyasah yang menjadi bagian dari mu'amalah dan berhuku mubah. Sehingga pendirian Negara-bangsa adalah hal yang sah dalam konteks Indonesia. Selain itu Nabi Muhammad juga pernah mendirikan Negara-bangsa yang selaran dengan prinsip Negara-bangsa masyarakat modern ketika memerintah di Madinah. Disisi lain Islam tidak pernah menentukan pola baku terhadap bentuk Negara, karena Negara adalah wasilah dalam konteks fikih mu'amalah-siyasiyah.

Rangkaian di atas mewajibkan sebuah konsepsi yang menyebut status non-Muslim dalam konteks Negara-bangsa adalah sebagai warga Negara (*muwathin*) yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lain. Karena tidak memungkinkan mengkategorikan non-Muslim masuk dalam kategori *mu'ahad*, *musta'man*, *dhimmi*, dan *harbi*. Selain pada prinsipnya relasi Muslim dan non-Muslim adalah perdamaian.

Metode Penetapan Fatwa

Dalam penyelesaian sebuah masalah yang berkembang di masyarakat, LBM sebagai lembaga fatwa sah Nahdlatul Ulama memiliki metode dan ijtihad yang khas, termasuk dalam persoalan yang terkait dengan kepemimpinan dan status non-Muslim. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa LBM lebih mendahulukan kitab-kitab klasik atau yang dikenal dengan sebutan kitab kuning dari pada pengambilan langsung pada sumber pokok dalam Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, LBM memiliki tiga prosedur yang biasa dipakai saat menetapkan suatu hukum tertentu, yakni *taqrīr jama'i*, *ilhāq*, dan *istinbāt*, yang semuanya memposisikan kitab-kitab klasik tersebut sebagai referensi utama. Seandainya muncul suatu persoalan dan mampu dijawab dengan satu *qawl/wajh*, maka hal itu lah yang akan menjadi ketetapan dan keputusan. Sementara jika dalam kitab kuning tersebut ditemukan beberapa pendapat (*qawl*), maka digunakan lah metode *taqrīr jama'i* untuk menentukan satu pilihan dari beberapa pendapat.

Adapun metode *ilhāq* digunakan saat suatu kasus atau persoalan tidak ditemukan jawaban dalam kitab kuning. Metode ini secara prinsip mirip dengan metode *qiyās*, hanya saja *qiyās* menyamakan suatu kasus yang tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun hadis, sementara *ilhāq* kasus yang disamakan tidak ditemukan dalam kita-kitab klasik. Metode terakhir yang digunakan dalam LBM adalah metode *manhaji*, artinya jika tidak memungkinkan menggunakan metode *ilhāq*, maka penetapan secara kolektif (*istinbāt jama'i*) melalui prosedur bermazhab secara *manhaji* (metodis) oleh para pakar dan ahlinya dilakukan untuk memperoleh jawaban dan solusi dalam kasus-kasus tertentu (Abshor, 2016; Mahfudin, 2021; Mutakin, 2018; Riza, 2011). Belum lama, muktamar Jombang tahun 2015 memutuskan paradigma baru dalam pengambilan sebuah keputusan bahtsul masail tematik (*maudhū'iyah*), paradigma itu adalah *bayāni*, *qiyāsi*, dan *istiṣlāhi*, yakni paradigma yang didasarkan pada teks, penalaran rasional, dan pengalaman empiris sekaligus mengacu pada *maqāṣid al-sharī'ah* (Syakur, Lukito, & Tamtowi, 2022).

Alasan utama yang disampaikan terkait dengan penggunaan kitab-kitab klasik sebagai referensi utama dalam keputusan Bahtsul Masaail adalah bahwa ulama-ulama terdahulu telah mampu memahami al-Qur'an maupun hadis secara mendalam, sehingga ulama-ulama sekarang cukup dengan mencermati hasil pemahaman ulama terdahulu. Selain itu, ulama sekarang dinilai tidak memiliki

level atau tingkatan yang sama dengan ulama terdahulu dalam kapasitasnya melakukan ijtihad, sehingga dengan mengikuti pemahaman ulama-ulama terdahulu dinilai sebagai cara dan jalan terbaik. Adapun terkait dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan, metode *qiyās* atau *ilhāq* dinilai masih memungkinkan untuk diaplikasikan, meski ada beberapa kasus yang tidak bisa dilakukan dengan kedua metode tersebut (Abshor, 2016).

Dalam hal penetapan dan keputusan bahtsul masail mengenai kepemimpinan dan status non-Muslim di Indonesia, pada dasarnya LBM NU maupun keputusan bahtsul masail kiai muda Anshor telah mendasari metodologi *istinbāṭ* hukum baik dari teks-teks klasik maupun melakukan pendekatan-pendekatan dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya saja, hasil bahtsul masail kiai muda Anshor mengenai kemungkinan bahkan keabsahan memilih non-Muslim dalam pemilu dinilai sah baik sesuai agama maupun konstitusi. Metode dan jenis *istinbāṭ* yang dilakukan para kiai muda Anshor terlihat pada sisi kombinasi antara *bayāni* dan *istiṣlāhi*. Gabungan kedua metode tersebut berakibat pada perbedaan signifikan dengan hasil keputusan muktamar di Lirboyo tahun 1999. Dalam memperkuat argumentasinya, forum kiai muda ini tidak hanya berlandaskan pada kitab fikih klasik, namun juga mengutip pandangan para pakar, seperti syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir dan Syekh Abdul Hamid al-Aṭrās, mantan ketua majelis fatwa al-Azhar Kairo (Anshor, 2017). Faktanya, sistem negara bangsa (*nation state*) berbeda dengan konsep negara dalam fikih politik klasik (*fiqh al-siyāsah*). Forum tersebut memahami dan menegaskan bahwa perbedaan konteks yang terjadi harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil setiap keputusan. Jika teks fikih klasik diterapkan dalam konteks kenegaraan modern kekinian, maka besar kemungkinan akan memunculkan masalah baru yang terkait dengan status kependudukan. Hal itu dikarenakan di dalam fikih klasik, kependudukan atau kewarganegaraan dibedakan berdasarkan agama yang menghasilkan istilah *dhimmi-harbi* dan juga *kāfir*.

Apa yang diputuskan dalam forum kiai muda Anshor pada dasarnya adalah perpaduan antara teks dan konteks. Kiai-kiai muda Anshor tidak sama sekali meninggalkan teks dalam praktik metode *bayāni*, artinya teks masih digunakan sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan di satu sisi. Sementara di sisi lain, mereka juga menggunakan metode *istiṣlāh*, yakni apa yang dihasilkan oleh kiai muda Anshor tidak memanfaatkan teks sebagai jawaban utama, melainkan tujuan (*maqāṣid*) teks justru menjadi landasan utama. Dengan kata lain, kiai muda Anshor cenderung mempertimbangkan sunstansi dari pada apa yang tertulis secara formal.

Langkah-langkah ini kemudian juga dilakukan oleh para kiai dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2019. Kategorisasi atau labelisasi kafir dalam fikih klasik mampu didialogkan dengan ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Dalam literatur fikih klasik, istilah kafir *dhimmi*, *kāfir harbi*, *kāfir musta'man*, dan *kāfir mu'āhad* merupakan istilah fikih yang bias dan mengarah

pada ISIS. Mereka adalah orang-orang kafir yang telah membuat perjanjian damai dengan umat Islam. Jika mereka warga negara dengan sistem *Dār al-Islām*, maka mereka memiliki status warga negara kelas dua yang wajib membayar *Jizyah*, simbol ketundukan yang harus diungkapkan dengan cara ketundukan yang merepresentasikan subordinasi. Konsep tersebut dinilai kurang tepat dan relevan. Sehingga pada forum tersebut memutuskan istilah *muwāṭinīn* (warga negara) sebagai istilah yang lebih tepat dalam konteks negara bangsa terutama dalam konteks ke-Indonesia-an.

Muwāṭinīn berasal dari kata *waṭana* yang berarti bangsa karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk *muṭhadah waṭaniyyah* (konsensus kebangsaan). Semua pihak tanpa diskriminasi adalah warga negara yang memiliki status yang sama dan setara. Artinya, secara normatif tidak ada yang namanya minoritas juga mayoritas. Semuanya sama di depan hukum. Acuan dalil tersebut adalah Piagam Madinah yang menyatakan bahwa seluruh warga negara yang berbeda agama, sebagai suatu bangsa, adalah warga negara yang memiliki kedudukan yang sama (PBNU, 2019; Syaerazi, 2021).

Kognisi Sosial Fatwa

Pandangan para kiai, baik jajaran syuriah yang tergabung dalam LBM NU saat Munas Alim Ulama tahun 2019 maupun kiai-kiai muda Anshor yang bahtsul masail tahun 2017, pada dasarnya hasil keputusan mereka tidak luput dari fenomena sosial keagamaan yang melatarinya. Fatwa MUI tahun 2016 yang ditujukan kepada Basuki Tjahaya Purnama atau yang dikenal dengan Ahok yang dianggap melakukan penistaan agama adalah awal mula lahirnya kembali politisasi agama. Fatwa MUI lahir dari desakan umat yang dalam pengambilan keputusan ternyata ditemukan adanya distorsi, yakni kutipan Ahok yang dipersingkat untuk dijadikan celah penghakiman. Tidak ditemukan kutipan lengkap dari Ahok untuk dijadikan bahan fatwa, yang ditekankan hanya lah frasa “dibohongi pake surat al-Maidah 51”. Sehingga potongan pernyataan tersebut sudah dibuat *framing* yang mengarah pada “telah terjadi penghinaan agama”. Parahnya, tidak ada konformasi langsung dari pembicara atau pun pendengar asli, dalam hal ini adalah Ahok atau warga yang ikut berkerumun saat pernyataan Ahok muncul. Praktik fatwa tersebut terkesan seperti main hakim sendiri yang tidak perlu mendengar pihak-pihak terkait. Padahal prinsip sebuah fatwa adalah cermat, hati-hati, adil, terhindar dari intervensi baik aparaturnya maupun kepentingan politik praktis (Halim, 2018).

Sejatinya, Kementerian Agama telah meninggalkan penafsiran *auliyā'* yang tertuju pada arti “pemimpin” karena sangat bias kepentingan politik rezim Orde Baru. Selain itu, penafsiran yang demikian juga telah banyak menyalahi penafsiran standar dunia muslim internasional dan juga jauh dari konteks sebab turunnya ayat. Fatwa MUI di atas berakibat pada munculnya “Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI”, “Laskar Al-Maidah 51”, “Aksi Bela Islam I, II, dan III” atau

yang dikenal dengan “Aksi 212”. Parahnya, sebagai salah satu yurisprudensi, pengadilan memutuskan Ahok sebagai pelaku penistaan agama yang putusan tersebut mengacu dan mengadopsi dari fatwa MUI (Arifianto, 2020).

Beberapa fakta yang tergambar di atas kemudian direspon oleh forum kiai muda Anshor dengan menyelenggarakan Bahtsul Masail yang dihadiri kurang lebih 100 kiai muda seluruh Indonesia yang diselenggarakan di kantor Pimpinan Pusat GP Anshor Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2017. Respon tersebut bisa dikatakan sebagai fatwa tandingan sebelumnya. Di antara keputusan dalam Bahtsul Masail tersebut (A hingga H) adalah terkait dengan “Keterpilihan Non-Muslim” dalam kancah perpolitikan. Pada poin tersebut dijelaskan bahwa non-Muslim yang terpilih secara konstitusional harus diakui dan diterima, hal itu didasarkan pada pemenuhan akan janji dan penghormatan dalam sebuah kesepakatan (*al-wafā’ bi al-‘ahdi*), sebagaimana yang telah dilakukan oleh KH. A. Wahid Hasyim saat menyepakati panca sila dan UUD 45 sebagai landasan berbangsa dan bernegara (Ansor, 2017).

Tidak jauh berbeda dengan hasil keputusan bahtsul masail kiai muda Anshor, Munas Alim Ulama NU setidaknya mempunyai dua alasan dikeluarkannya fatwa status non-Muslim di Indonesia. *Pertama*, terkait dengan penguatan politik identitas atau politik agama atau identitas dalam kontestasi politik elektoral Indonesia. Puncaknya terjadi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di mana salah satu calon gubernurnya adalah Basuki Tjahaya Purnama yang merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Kristen menjadi sasaran kebencian dan disebut juga dengan “kafir”. Julukan tersebut sering disuarakan dalam aksi massa gerakan “212” pada tahun 2016. Bahkan sebutan “kafir” juga muncul di ruang sidang saat Ahok menjadi terdakwa penista agama. Sampai pada batas tertentu, peristiwa ini merupakan momen yang sangat kritis bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 tidak hanya mengungkap jangkauan kemampuan dan pengaruh kelompok intoleran dan sektarian, namun juga memperburuk polarisasi masyarakat (Power & Warburton, 2020). *Kedua*, meskipun tidak ditemukan istilah “kafir” dalam nomenklatur sistem hukum Indonesia, sebagian umat Islam tidak bisa lepas dari konsepsi keagamaan yang dibangun pada abad pertengahan. Sejak lahirnya Islam hingga runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924, umat Islam tetap memiliki pola pikir yang mengintegrasikan politik dan agama. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai negara agama dan Islam difungsikan sebagai identitas politiknya. Dalam kondisi yang demikian, kewarganegaraan ditentukan berdasarkan identitas agama. Pada akhirnya akan memunculkan sosial berdasarkan identitas agama, seperti *kafir dhimmi*, *kafir harbi*, *mu’āhad*, dan lain sebagainya (PBNU, 2019).

Salah satu perumus dan pembahas dalam Munas Alim Ulama, KH. Afifuddin Muhajir turut menjelaskan konteks keputusan dan memaparkan argumentasi yang rasional dalam beberapa media. Beliau menjelaskan bahwa keputusan NU atas status non-Muslim tidak bisa dilepaskan dari sikap NU terhadap status Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang sah secara hukum (NU

Online, 2019). Hal demikian dipertegas dengan pernyataan KH. Abdul Ghofur Maemun, salah satu pembahas dalam Munas 2019, bahwa Indonesia bukan lah negara Islam. Indonesia sebagai negara telah dibangun bersama oleh berbagai komponen bangsa, bahkan dari agama yang berbeda. Konsekuensinya adalah seluruh komponen bangsa memiliki kedudukan yang sama baik muslim maupun non-Muslim. Tidak semua aspek keyakinan umat Islam, termasuk keyakinan yang menganggap non-Muslim sebagai “kafir”, harus diungkapkan secara eksplisit karena merugikan non-Muslim secara sosial kemasyarakatan, apalagi ucapan atau label tersebut digunakan dan diucapkan sebagai bentuk ujaran kebencian (*Wawancara Gus Ghofur, 2023*).

Konteks Sosial Fatwa Kepemimpinan dan Status non-Muslim

Setidaknya ada dua langkah yang disampaikan Van Dijk dalam analisis konteks sosial, yakni Praktik Kekuasaan dan akses mempengaruhi wacana (Van Dijk, 2015). Dalam hal praktik kekuasaan, konteks sosial menjadi penting bagaimana wacana mengenai fatwa MUI dan fatwa NU sebagai bentuk tandingan atas fatwa sebelumnya. Fatwa MUI terhadap kasus yang menimpa Ahok sebagaimana keterangan di atas, terbilang sebagai kasus main hukum sendiri. MUI yang dianggap sebagai representasi fatwa resmi negara ternyata telah melakukan kriminalisasi berkedok agama. Distorsi yang dilakukan MUI terkait dengan pernyataan Ahok yang hanya dicuplik satu bagian saja “dibohongi pake surat al-Maidah 51” pada akhirnya menggiring wacana bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama. Sebagai lembaga fatwa “resmi” negara, MUI sejatinya telah melakukan bentuk paksaan kepada warga negara untuk mempercayai segala tindakan yang telah dilakukan oleh Ahok sebagai tindakan yang perlu diberikan sanksi hukum.

Opini yang dibangun MUI pada akhirnya mengarah pada ketidak bolean atau bahkan keharaman memilih pemimpin non-Muslim, apalagi dia yang telah melakukan penistaan terhadap agama. Padahal, sejatinya masalah keterpilihan atau memilih pemimpin non-Muslim merupakan permasalahan *debatable* atau masuk dalam ranah *khilāfiyyah*. Fatwa tandingan NU setidaknya dapat membuat kondisi Indonesia menjadi cair di tengah-tengah kontestasi perpolitikan saat itu. Ketika dipolitisasi, fatwa yang hakikatnya tidak mengingat dan suka rela dalam mengimplementasikan, ingin dipaksakan seperti aturan undang-undang negara yang harus dipatuhi seluruh warga. Fatwa yang lahir dari rahim NU (Munas dan LBM Kiai Muda Anshor) dikeluarkan untuk menangkal segala bentuk perpecahan umat yang diakibatkan oleh politisasi agama. Wal hasil, inti dari fatwa NU adalah bentuk penegasan bahwa hukum Islam, di antaranya soal politik, tidak diperlakukan secara rigid, tapi harus diperlakukan secara luwes dengan senantiasa mempertimbangkan segala dinamika dan realitas yang terus berkembang dan berubah.

Fatwa yang diputuskan oleh NU (Munas Alim Ulama dan LBM NU Kiai Muda Anshor) tentu saja memunculkan reaksi yang beragam, tentu saja ada yang pro ada yang kontra. Hal tersebut maklum adanya dan sudah biasa terjadi. Di berbagai media, fatwa kiai muda Anshor marak diberitakan dan cenderung mem-*framing* berita tersebut untuk memunculkan kesan dan respon negatif pembaca. Misalnya saja apa yang diberitakan oleh media online Panjimas yang didasarkan pada KH. Abdurrahman Nafis, Direktur Aswaja Center Jawa Timur yang berjudul “*Direktur Aswaja Center Jatim: Kiai Muda GP Anshor Belum Paham Hukum Pilih Pemimpin non-Muslim*” (Desastian, 2017). Judul tersebut merupakan bentuk *framing* yang hanya menonjolkan satu di antara sekian sisi yang tidak utuh. Padahal jika dicermati pernyataan Kiai Nafis secara utuh, sejatinya tidak seperti apa yang muncul dalam judul berita tersebut. Kiai Nafis menyatakan bahwa seharusnya Anshor bersikap patuh terhadap hasil Muktamar ke-30 di Lirboyo, di mana memilih pemimpin non-Muslim dihukumi haram, kecuali dalam keadaan darurat. Anshor, menurut Kiai Nafis, tidak perlu lagi melakukan Bahtsul Masail mengenai pemimpnon non-Muslim. Jika kiai-kiai muda Anshor belum paham mengenai hukum tersebut, bisa dikomunikasikan kepada jajaran syuriah atau LBM NU, apalagi persoalan tersebut sudah dibahas pada Muktamar Lirboyo (Dina, 2017).

Sementara itu, pasca Munas Alim Ulama NU tahun 2019, hasil publikasi yang dilakukan NU juga menuai pro dan kontra. Beberapa serangan ditujukan pada NU, terutama serangan dari kelompok yang berseberangan dengan NU. Respon negatif pertama muncul dari postingan tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di media sosial, Fahri Hamzah sebelum mendirikan partai baru. Tidak lama setelah hasil Munas diumumkan, Fahri Hamzah melalui akun twitter-nya menuding para ulama NU–yang mengambil keputusan terkait status non-Muslim–sebagai kumpulan orang-orang sakit jiwa (Hamzah, 2019). Begitu pula dengan sejumlah tokoh “NU Garis Lurus” seperti Idrus Romli dan Luthfi Bashori yang selalu menentang PBNU, dan sejumlah tokoh lainnya.

KH. Najih Maemun (Gus Najih), salah satu putra KH. Maemun Zubair, memberi tanggapan keras terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan bahwa non-Muslim adalah kafir sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam teks al-Qur’an, hadis, dan kitab-kitab ulama klasik. Sifat orang kafir, sebagaimana komentar Gus Najih, sudah melekat pada diri mereka meskipun fikih menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti *harbi*, *dhimmi*, *musta’min*, dan *mu’āhad*. Status kafir tidak bisa dihilangkan dari identitasnya. Fatwa NU tersebut, menurut Gus Najih, mempertegas posisi NU yang cenderung alergi terhadap istilah-istilah tertentu sehingga berujung pada penghapusan istilah-istilah tersebut, baik secara makna, hukum, dan substansinya. Hal tersebut merupakan bentuk liberalisasi Islam yang terorganisir secara massif (Islam.id, 2019).

Simpulan

Fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui Forum Bahtsul Masail Kyai Muda Anshor (2017) dan Musyawarah Nasional (Munas) NU (2019)

mencerminkan peran penting otoritas keagamaan dalam membangun narasi toleransi beragama di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya menegaskan komitmen NU terhadap prinsip kebangsaan yang inklusif, tetapi juga memberikan alternatif pandangan yang lebih moderat dalam menyikapi isu kepemimpinan non-Muslim serta status non-Muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa dapat berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi sosial dalam masyarakat plural, berbeda dari kecenderungan umum yang mengasosiasikan fatwa dengan eksklusivisme agama. Pendekatan yang digunakan NU dalam perumusan fatwa, yang mengombinasikan metode *bayāni*, *qiyāsi*, dan *istiṣlāhi* dengan mempertimbangkan realitas sosial dan *maqāsid al-sharī'ah*, membuktikan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan kontemporer. Namun, keberadaan fatwa-fatwa moderat ini tidak terlepas dari kontroversi dan resistensi. Kontestasi wacana ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dalam Islam terus mengalami dinamika dan negosiasi seiring dengan perkembangan sosial-politik di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa dapat berfungsi sebagai instrumen moderasi beragama, namun masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dinamika produksi dan penerimaan fatwa di berbagai lapisan masyarakat. Studi mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan etnografi hukum guna menggali lebih dalam bagaimana fatwa diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Selain itu, kombinasi analisis wacana kritis dengan studi kuantitatif dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait pengaruh fatwa terhadap perubahan sikap keberagamaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abshor, M. U. (2016). Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU). *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2), 227–242. doi: 10.18326/mlt.v1i2.227-242
- Ansor, G. P. (2017). *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Kyai Muda Ansor di Jakarta Pada Tanggal 11-12 Maret 2017 tentang Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia*. Jakarta.
- Arifianto, A. R. (2020). Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 37–50. doi: 10.1017/trn.2019.10
- Assyaukanie, L. (2009). *Fatwa and violence in Indonesia*. 11, 1–21.
- Desastian. (2017, Maret 14). Direktur Aswaja Center Jatim: Kiai Muda GP Ansor Belum Paham Hukum Pilih Pemimpin Non-Muslim. Diambil 28 Januari 2024, dari Panjimas website:

<https://www.panjimas.com/news/2017/03/14/direktur-aswaja-center-jatim-kiai-muda-gp-ansor-belum-paham-hukum-pilih-pemimpin-non-muslim/>

- Dina, S. (2017, Maret 13). Kiai Navis: Soal Memilih Pemimpin Non-Muslim, Seharusnya Ansor Patuh Hasil Muktamar Lirboyo. Diambil 28 Januari 2024, dari Duta.co Berita Harian Terkini website: <https://redaksi.duta.co/kiai-navis-soal-memilih-pemimpin-non-muslim-seharusnya-ansor-patuh-hasil-muktamar-lirboyo/>
- Halim, A. (2018). Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 5(2), 231–259.
- Halim, A. (2021). Politik & Gerakan Kebangsaan Pemuda Muslim (Studi Terhadap Kiprah GP Ansor Pada Masa Kelahiran hingga Masa Demokrasi Parlementer). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 47–60. doi: 10.56997/almabsut.v15i1.505
- Hamzah, F. (2019). Jangan sekali-kali ada majelis duduk untuk saling merevisi iman. Itu sakit jiwa namanya. Santai aja, mari kita berlomba menemukan cara untuk saling menikmati perbedaan. Masa menerima #KataKafir aja gak sanggup? Ya ampun. Dewasalah bangsaku. [Tweet]. Diambil 28 Januari 2024, dari Twitter website: <https://twitter.com/Fahrihamzah/status/1101255330430775296>
- Hasyim, S. (2015). Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia. *Philosophy & Social Criticism*, 41(4–5), 487–495. doi: 10.1177/0191453714566547
- Islam.id. (2019). Sikap Tegas KH. M. Najih Maimoen terkait Keputusan Musykil Munas NU Terkait “Kafir.” Diambil dari <https://www.portal-islam.id/2019/03/sikap-tegas-kh-m-najih-maimoen-terkait.html>
- Mackey, W., & Dolven, B. (2021). Religious intolerance in Indonesia. *Current Politics and Economics of South, Southeastern, and Central Asia*, 30(2/3), 299–304.
- Madid, I. (2019). Dinamika Pemikiran Nahdlatul Ulama Dalam Merespons Kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6(1), 13–24. doi: 10.29300/mzn.v6i1.2197
- Mahfudin, A. (2021). Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17.
- Markus, M. (2018, Desember 7). LIPI: Intoleransi dan Radikalisme Tumbuh Subur. *pgi.or.id*.

- Mujani, S. (2019). Explaining Religio-Political Tolerance Among Muslims: Evidence from Indonesia. *Studia Islamika*, 26(2), 319–351. doi: 10.15408/sdi.v26i2.11237
- Munas Alim Ulama NU: Status non Muslim (KH. Abdul Ghofur Maemun). (2023).
- Mutakin, A. (2018). Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 192–210. doi: 10.18592/sy.v18i2.2270
- NU Online (Direktur). (2019). *Viral Istilah Non Muslim dan Kafir di Munas NU, Ini Penjelasan KH. Afifuddin Muhajir*. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=GWfPBgSoAGQ>
- PB Nahdlatul Ulama. (2019). *Hasil-hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama* (U. Abshor, Ed.). Jakarta: LTNU.
- PBNU. (2019). Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah Munas NU 2019 di PP Miftahul Huda Al-Azhar, Cilongko: Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara dan Perdamaian Dunia. Diambil 1 Juli 2020, dari Al-Azhar Citangkolo website: <https://www.alazharcitangkolo.com/2019/02/munas-dan-konbes-nu-akan-menghasilkan.html>
- Power, T., & Warburton, E. (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Riza, A. K. (2011). Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama: Between Observing the Madhhab and Adapting the Context. *Journal of Indonesian Islam*, 5(1), 35–65. doi: 10.15642/JIIS.2011.5.1.35-65
- Rumadi, A. (2020). Islam and Minority in Indonesia: Muslim's Intolerant to the Heterodox Sects. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 8072–8085. doi: 10.37200/ijpr/v24i4/pr2020756
- Sabri, F. A. (2018). Membangun Fiqih Toleransi: Refleksi Fatwa-Fatwa Terhadap “Aliran Sesat” di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 145–166. doi: 10.19105/al-lhkam.v13i1.1612
- Said, I. G., & Asrori, M. (Ed.). (2014). *Ahkam Al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010*. Surabaya: Khalista & LTN PBNU.
- Sebastian, L. C., & Arifianto, A. R. (2020). TRaNS special section on “Growing Religious Intolerance in Indonesia.” *TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 1–5. doi: 10.1017/trn.2020.1

- Setiawan, Z. (2022). Sejarah Lahirnya Gerakan Pemuda Ansor pada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *SPEKTRUM*, 19(2), 1–14. doi: 10.31942/spektrum.v19i2.6657
- Subhan, M., & Fadeli, S. (2008). *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (2 ed.). Surabaya: Khalista.
- Syaerazi, M. K. (2021). *WASATHIYAH ISLAM Anatomi, Narasi, dan Konsestasi Gerakan Islam* (Vol. 1). Bekasi: alif.id.
- Syakur, M., Lukito, R., & Tamtowi, M. (2022). Inter Subjectivity of Fatwa Results of The Decision of Bahtsul Masail NU On The Status of Non-Muslim Citizenship. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2). doi: 10.31941/pj.v21i2.2666
- Van Bruinessen, M. (1994). *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Van Bruinessen, M. (2012). *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical Discourse Analysis. Dalam D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Ed.), *The Handbook of Discourse Analysis* (2 ed., hlm. 466–485). United Kingdom: Blackwell Publisher.
- Woodward, M. R. (1998). Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia. Edited by Greg Barton and Greg Fealy. Clayton, Australia: Monash Asia Institute, 1996. xvii, 293 pp. *The Journal of Asian Studies*, 57(3), 899–900. doi: 10.2307/2658807
- Zahro, A. (2004). *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.